



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAMRIKA KHAIRI BIN BUDIMAN;**
Tempat lahir : Paya Tumpi;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 6 Desember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen,

Kabupaten Aceh Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023;

Terdakwa Zamrika Khairi Bin Budiman ditahan dalam rumah tahanan

negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudari Railawati,S.H., dan Saudari Rosna Dewi,S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M) Kabupaten Bener Meriah, berkantor di Jalan Singgah Mata Nomor 28 Blower, Gampong Suka Ramai, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str, tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAMRIKA KHAIRI Bin BUDIMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membawa Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 KG secara bersama-sama*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama yakni Pasal 115 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ZAMRIKA KHAIRI Bin BUDIMAN dengan Pidana Penjara selama 6 (*enam*) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) *subsider* 3 (*tiga*) bulan Penjara, dengan ketentuan terhadap Pidana Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis Ganja dengan bungkus kertas koran (total berat keseluruhan 1.101,49 Gram) ;
 - 1 (satu) buah tas selempang terbuat dari karung plastik;
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam les merah tanpa No. Polisi;*Dipergunakan dalam perkara lain an. Rianto Bin Jasman;*
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor REG.PERK: PDM-58/L.1.30/Enz.2/11/2023, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ZAMRIKA KHAIRI Bin BUDIMAN baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Rianto Bin Jasman (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan



September tahun 2023, bertempat di Kp. Bale Permata, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 KG, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan saksi RIANTO melintas di jalan Kp. Bale Permata, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam les merah tiba-tiba terlihat beberapa orang mengejar Terdakwa bersama dengan saksi RIANTO dari arah belakang hingga kemudian Terdakwa dan saksi RIANTO yang merasa panik terjatuh dari sepeda motor dan Terdakwa melihat saksi RIANTO melarikan diri namun berhasil ditangkap, juga Terdakwa yang telah dahulu diamankan oleh beberapa orang tersebut yang mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya saksi MUZNY dan saksi RIZKA PAHLAWAN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi RIANTO hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis Ganja dengan bungkus kertas koran (**total berat keseluruhan 1.101,49 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 071/SP.61055/2023**) didalam tas selempang terbuat dari karung plastik, 1 (satu) unit HP merk NOKIA yang mana kemudian barang bukti narkoba tersebut diakui milik Terdakwa dan saksi RIANTO sedangkan 1 (satu) unit HP merk NOKIA milik saksi RIANTO dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam les merah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis Ganja tersebut Terdakwa dan saksi RIANTO peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Bag Lii (DPO) yakni pada pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di daerah Gunung Salak, Kab. Aceh Utara dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket (dimana uang pembelian tersebut berasal dari Terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- dan saksi RIANTO sebanyak Rp. 800.000,-);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba Gol I tersebut tidak ada memiliki izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang baik untuk peredaran, kepemilikan serta penggunaan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 6899/NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan Point B adalah benar positif Ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU
KEDUA:

Bahwa Terdakwa ZAMRIKA KHAIRI Bin BUDIMAN baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi RIANTO Bin JASMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di daerah Gunung Salak, Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHPidana, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 KG, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas, Terdakwa bersama dengan saksi RIANTO bertemu dengan seseorang bernama Bang Lii (DPO) setelah sebelumnya menghubunginya melalui HP untuk membeli narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa dan saksi RIANTO setelah berjumpa dengan sdr. Bang Lii, lalu Terdakwa dan saksi RIANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Bang Lii (dimana uang tersebut berasal dari Terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- dan saksi RIANTO sebanyak Rp. 800.000,-), sedangkan sdr. Bang Lii menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa dan saksi RIANTO, hingga kemudian Terdakwa dan saksi RIANTO kembali pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam les merah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan saksi Rianto melintas di jalan Kp. Bale Permata, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah tiba-tiba terlihat beberapa orang mengejar Terdakwa bersama dengan saksi Rianto dari arah belakang hingga kemudian Terdakwa dan saksi Rianto yang merasa panik terjatuh dari sepeda motor dan Terdakwa melihat saksi Rianto melarikan diri namun berhasil ditangkap, juga Terdakwa yang telah dahulu diamankan oleh beberapa orang tersebut yang mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya saksi MUZNY dan saksi RIZKA PAHLAWAN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rianto hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis Ganja dengan bungkus kertas koran (**total berat keseluruhan 1.101,49 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 071/SP.61055/2023**) didalam tas selempang terbuat dari karung plastik, 1 (satu) unit HP merk NOKIA yang mana kemudian barang bukti narkoba tersebut diakui milik Terdakwa dan saksi Rianto sedangkan 1 (satu) unit HP merk NOKIA milik saksi Rianto dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam les merah milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membeli, menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 6899/NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan Point B adalah benar positif Ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa Terdakwa ZAMRIKA KHAIRI Bin BUDIMAN baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Rianto Bin JASMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2023, bertempat di Kp. Bale Permata, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 KG, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB, anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah melakukan pengintain di sekitar jalan Kp. Bale Permata, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah, tidak lama kemudian melintas 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan, hingga kemudian saksi MUZNY dan saksi RISKHA PAHLAWAN beserta anggota lainnya melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi MUZNY dan saksi RISKHA PAHLAWAN berhasil mengamankan kedua orang tersebut yang diketahui kemudian sebagai Terdakwa dan saksi Rianto, lalu saksi MUZNY dan saksi RISKHA PAHLAWAN mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rianto hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis Ganja dengan bungkus kertas koran (**total berat keseluruhan 1.101,49 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 071/SP.61055/2023**) didalam tas selempang terbuat dari karung plastik, 1 (satu) unit HP merk NOKIA yang mana kemudian barang bukti narkotika tersebut diakui milik Terdakwa dan saksi Rianto sedangkan 1 (satu) unit HP merk NOKIA milik saksi Rianto dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam les merah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa dan saksi Rianto peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Bag Lii (DPO) yakni pada pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di daerah Gunung Salak, Kab. Aceh Utara dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket (dimana uang pembelian tersebut berasal dari Terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- dan saksi Rianto sebanyak Rp. 800.000,-);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan maupun peredarannya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 6899/NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan Point B adalah benar positif Ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU;

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa ZAMRIKA KHAIRI Bin BUDIMAN baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi RIANTO Bin JASMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di kebun kopi saksi RIANTO di Kp. Bale Permata, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas, Terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Ganja yakni dengan cara mencampurkan narkotika jenis Ganja kedalam satu batang rokok merk 153 dan membalutnya kembali, selanjutnya Terdakwa membakar salah satu ujung batang rokok tersebut hingga mengeluarkan asap lalu menghisap asap tersebut dengan menggunakan mulut Terdakwa secara bergantian dengan saksi RIANTO;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan saksi RIANTO melintas di jalan Kp. Bale Permata, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah tiba-tiba terlihat beberapa orang mengejar Terdakwa bersama dengan saksi RIANTO dari arah belakang hingga kemudian Terdakwa dan saksi RIANTO yang merasa panik terjatuh dari sepeda motor dan Terdakwa melihat saksi RIANTO melarikan diri namun berhasil ditangkap, juga

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str



Terdakwa yang telah dahulu diamankan oleh beberapa orang tersebut yang mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah;

- Bahwa selanjutnya saksi MUZNY dan saksi RIZKA PAHLAWAN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rianto hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis Ganja dengan bungkus kertas koran (**total berat keseluruhan 1.101,49 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 071/SP.61055/2023**) didalam tas selempang terbuat dari karung plastik, 1 (satu) unit HP merk NOKIA yang mana kemudian barang bukti narkoba tersebut diakui milik Terdakwa dan saksi Rianto sedangkan 1 (satu) unit HP merk NOKIA milik saksi Rianto dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam les merah milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Rianto dalam hal menggunakan atau mengonsumsi Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan dikonsumsi dalam masa pengobatan sedangkan Terdakwa dan saksi Rianto sendiri tidak sedang dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 2209230005 tanggal 22 September 2023 yang dilakukan oleh SALMIRA FITRI, A.Md.A,K dari RSUD MUNYANG KUTE, Kab. Bener Meriah terhadap urine Terdakwa disimpulkan Positif mengandung unsur narkoba Golongan I jenis Tetrahydrocannabinol/Ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan untuk tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muzny** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis ganja;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB, anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah melakukan pengintain di sekitar jalan Kampung Bale Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, tidak lama kemudian melintas 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dengan gerak gerik mencurigakan, hingga kemudian Saksi dan Saksi Riska Pahlawan beserta anggota lainnya melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi mengejar Saksi Rianto yang sempat melarikan diri dengan cara melompat dari sepeda motor namun akhirnya berhasil tertangkap, sedangkan Terdakwa tidak dapat melarikan diri karena terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa Saksi dan Saksi Riska Pahlawan berhasil mengamankan kedua orang tersebut, lalu Saksi dan Saksi Riska Pahlawan mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rianto hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis Ganja dengan bungkus kertas koran (total berat keseluruhan 1.101,49 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 071/SP.61055/2023) didalam tas selempang terbuat dari karung plastik, 1 (satu) unit HP merk NOKIA yang mana kemudian barang bukti narkoba tersebut diakui milik Terdakwa dan Saksi Rianto sedangkan 1 (satu) unit HP merk NOKIA milik Saksi Rianto dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam les merah milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis Ganja tersebut Terdakwa dan Saksi Rianto peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Bang Lii, yakni pada pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di daerah Gunung Salak, Kabupaten Aceh Utara dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket (dimana uang pembelian tersebut berasal dari Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 dan Saksi Rianto sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Terdakwa diajak oleh Saksi Rianto untuk mengambil bahan (ganja) di daerah gunung salak hingga kemudian Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba Gol I tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk peredaran, kepemilikan serta penggunaan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan tanggal 27 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap benar positif Ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rianto keduanya ada menggunakan narkoba jenis Ganja secara bersama-sama beberapa hari sebelum penangkapan dikebun Saksi Rianto Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa ada beberapa kali telah membeli narkoba jenis Ganja kepada Saksi Rianto untuk dikonsumsi;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Rianto telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan Saksi Rianto keduanya positif mengandung THC atau narkoba jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Riska Pahlawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB, anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah melakukan pengintain di sekitar jalan Kampung Bale Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dan pada saat Saksi melakukan pengintaian, kemudian melintas 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan, hingga akhirnya Saksi bersama anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah termasuk Saksi Muzny beserta anggota lainnya melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa orang yang Saksi kejar diketahui adalah Terdakwa dan Saksi Rianto;
- Bahwa pada saat Saksi mengejar Terdakwa pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa jatuh kemudian Saksi mengejar Saksi Rianto yang sempat melarikan diri dengan cara melompat dari sepeda motor namun akhirnya berhasil tertangkap, sedangkan Terdakwa tidak dapat melarikan diri karena terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Muzny berhasil mengamankan kedua orang tersebut, lalu Saksi dan Saksi Muzny mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rianto hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis Ganja dengan bungkus kertas koran didalam tas selempang terbuat dari karung plastik, 1 (satu) unit HP merk NOKIA yang mana kemudian barang bukti narkoba tersebut diakui milik Terdakwa dan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rianto sedangkan 1 (satu) unit HP merk NOKIA milik Saksi Rianto dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam les merah milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis Ganja dengan bungkus kertas koran telah dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 071/SP.61055/2023 memiliki total berat keseluruhan 1.101,49 (seribu seratus satu koma empat puluh Sembilan) Gram;

- Bahwa barang bukti berupa Handphone Nokia milik Terdakwa maupun milik Saksi Rianto digunakan untuk saling berkomunikasi mengenai Narkoba jenis ganja;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis Ganja tersebut Terdakwa dan Saksi Rianto peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Bang Lii yakni pada pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di daerah Gunung Salak, Kabupaten Aceh Utara dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket (dimana uang pembelian tersebut berasal dari Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Rianto sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi Rianto untuk mengambil bahan (ganja) di daerah gunung salak hingga kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu sebelum berangkat Saksi Rianto juga sempat mengajak Terdakwa untuk ikut membeli Narkoba jenis ganja sehingga Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba Gol I tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk peredaran, kepemilikan serta penggunaan;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium tanggal 27 Oktober 2023, dan disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan Point B adalah benar positif Ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rianto keduanya ada menggunakan narkoba jenis Ganja secara bersama-sama beberapa hari sebelum penangkapan dikebun Saksi Rianto Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali telah membeli narkoba jenis Ganja kepada Saksi Rianto untuk dikonsumsi;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan Saksi Rianto keduanya positif narkotika jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Rianto Bin Jasman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang telah Saksi dan Terdakwa lakukan;
- Bahwa awal mula Saksi bersama Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Narkotika yakni pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa dikebun Saksi memetik kopi bersama kemudian saksi menelpon seseorang dan tidak lama kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa untuk ikut mengambil bahan (Ganja) di daerah gunung salak dan Terdakwa kemudian menyetujuinya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi selesai memetik kopi kemudian Terdakwa dan Saksi menjual kopi tersebut dan setelah itu Saksi berkata kepada Terdakwa jika uang hasil penjualan kopi kita belikan ganja saja sekalian pada saat ambil bahan (ganja) dan Terdakwa pun akhirnya menyetujuinya;
- Bahwa setelah Saksi menjual kopi kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menambahkan uang untuk membeli ganja kemudian Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi dan Terdakwa bergegas menuju gunung salak, Kabupaten Aceh Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam les merah milik Terdakwa dan sesampainya di daerah gunung salak kemudian Saksi berjumpa dengan seseorang dan Saksi menerima tas selempang terbuat dari karung plastik berisikan narkotika jenis Ganja dan Terdakwa sempat bertanya kok banyak sekali Ganja dan dijawab oleh Saksi tidak apa-apa hingga kemudian Terdakwa dan Saksi bergegas kembali menuju Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi dan Terdakwa sedang melintas di jalan Kampung Bale Permata, Kecamatan. Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam les merah tiba-tiba terlihat beberapa orang mengejar Terdakwa bersama dengan Saksi dari arah belakang hingga kemudian Terdakwa dan Saksi yang merasa panik terjatuh dari sepeda

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, lalu Saksi lompat dari sepeda motor dan melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian, sedangkan Saksi melihat Terdakwa telah dahulu diamankan oleh beberapa orang anggota anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah karena Terdakwa terjatuh bersama sepeda motornya;

- Bahwa anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis Ganja dengan bungkus kertas koran didalam tas selempang terbuat dari karung plastik, 1 (satu) unit HP merk NOKIA yang mana kemudian barang bukti narkoba tersebut diakui milik Terdakwa dan Saksi sedangkan 1 (satu) unit HP merk NOKIA milik Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam les merah milik Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi dalam hal membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito serta menggunakan narkoba Gol I tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk peredaran, kepemilikan serta penggunaan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ada menggunakan narkoba jenis ganja secara bersama-sama dikebun Terdakwa di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif narkoba jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 6899/NNF/2023, tanggal 27 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan Point B adalah benar positif Ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita acara penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 071/SP.61055/2023 tanggal 22 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian UPS Simpang Balek yang menerangkan 2 (dua) paket narkoba jenis Ganja dengan bungkus kertas koran total berat keseluruhan 1.101,49 (seribu seratus satu koma empat puluh sembilan) gram;
3. Berita Acara pemeriksaan urine Terdakwa sebagaimana dalam hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan RSUD Munyang Kute Redelong No Lab 2209230005, tanggal 22 September 2023 dan ditandatangani oleh

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str



petugas pemeriksa oleh Salmira Fitri,A.Md.A.K menerangkan bahwa urine Terdakwa positif Tetrahydrocannabinon (THC)/ Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang telah Terdakwa dan Saksi Rianto lakukan;
- Bahwa awal mula Saksi bersama Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Narkotika yakni pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Rianto dikebun Saksi Rianto memetik kopi bersama hingga kemudian Terdakwa melihat Saksi Rianto menelpon seseorang dan tidak lama kemudian Saksi Rianto berkata kepada Terdakwa untuk ikut mengambil bahan (Ganja) di daerah gunung salak dan Terdakwa kemudian menyetujuinya;
- Bahwa setelah Saksi Rianto dan Terdakwa selesai memetik kopi kemudian Saksi Rianto dan Terdakwa menjual kopi tersebut lalu Saksi Rianto berkata kepada Terdakwa jika uang hasil penjualan kopi kita belikan ganja saja sekalian pada saat ambil bahan (ganja) dan Terdakwa pun akhirnya menyetujuinya;
- Bahwa pada saat Saksi Rianto mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja Saksi Rianto juga meminta Terdakwa untuk menambahkan uang sehingga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Rianto dan Terdakwa bergegas menuju gunung salak, Kabupaten Aceh Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam les merah milik Terdakwa dan sesampainya di daerah gunung salak kemudian Saksi Rianto berjumpa dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak lama kemudian Saksi Rianto telah membawa tas selempang terbuat dari karung plastik;
- Bahwa tas selempang yang dibawa oleh Saksi Rianto merupakan Narkotika jenis ganja dan ketika Terdakwa melihat tas tersebut Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi Rianto kok banyak sekali (Ganja) dan dijawab oleh Saksi Rianto tidak apa-apa hingga kemudian Saksi Rianto dan Terdakwa bergegas kembali menuju Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi Rianto dan Terdakwa sedang melintas di jalan Kampung Bale Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam les merah tiba-tiba terlihat beberapa orang mengejar Terdakwa bersama dengan Saksi Rianto dari arah belakang hingga

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str



kemudian Terdakwa dan Saksi Rianto yang merasa panik kemudian Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan pada saat jatuh Terdakwa melihat Saksi Rianto lompat dari sepeda motor dan melarikan diri namun berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa ketika sepeda motor jatuh Terdakwa langsung diamankan oleh anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Rianto ditangkap kemudian anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rianto hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis Ganja dengan bungkus kertas koran didalam tas selempang terbuat dari karung plastik, 1 (satu) unit HP merk NOKIA Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA milik Saksi Rianto dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam les merah milik Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Rianto dalam hal membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba Gol I tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk peredaran, kepemilikan serta penggunaan;

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis ganja secara bersama-sama dengan Saksi Rianto dikebun milik Saksi Rianto di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Rianto telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif narkoba jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan untuk tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa Fotokopi BPKB sepeda motor dengan identitas kendaraan Nopol BL 3068 GM dengan nomor rangka MH1JB91159K708654 dan Nomor Mesin JB9E1705105 dengan pemilik atas nama Nurma Juita, yakni ibu kandung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis Ganja dengan bungkus kertas koran total berat keseluruhan 1.101,49 (seribu seratus satu koma empat puluh sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah tas selempang terbuat dari karung plastik;
3. 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam les merah tanpa Nomor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama Zamrika Khairi Bin Budiman yang bertempat tinggal di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023 di Kampung Bale Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah terkait dengan tindak pidana narkoba dalam bentuk tanaman;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Rianto) dikebun milik Saksi Rianto sedang memetik kopi bersama hingga Terdakwa diajak oleh Saksi Rianto untuk ikut mengambil bahan yakni Narkoba jenis ganja di daerah gunung salak, atas ajakan tersebut Terdakwa kemudian menyetujuinya;
- Bahwa benar setelah Saksi Rianto dan Terdakwa selesai memetik kopi kemudian Saksi Rianto dan Terdakwa menjual kopi tersebut, setelah kopi terjual kemudian Saksi Rianto berkata kepada Terdakwa jika uang hasil penjualan kopi kita belikan ganja saja sekalian pada saat ambil Narkoba jenis ganja dan Terdakwa pun menyetujuinya sehingga Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Rianto;
- Bahwa benar bahwa pada saat Saksi Rianto mengajak Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis ganja Saksi Rianto juga meminta Terdakwa untuk menambahkan uang sehingga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Rianto dan Terdakwa bergegas menuju gunung salak, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Rianto pergi ke Gunung Salak, Kabupaten Aceh Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam les merah milik Terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya di daerah gunung salak kemudian Saksi Rianto berjumpa dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak lama kemudian Saksi Rianto telah membawa tas selempang terbuat dari karung plastik dan pada saat Terdakwa melihat tas selempang Saksi Rianto Terdakwa sempat bertanya kok banyak sekali narkoba jenis ganja dan dijawab oleh Saksi Rianto tidak apa-apa hingga kemudian Saksi Rianto dan Terdakwa bergegas kembali menuju Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi Rianto dan Terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melintas di jalan Kampung Bale Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam les merah tiba-tiba terlihat beberapa orang mengejar Terdakwa bersama dengan Saksi Rianto dari arah belakang hingga kemudian Terdakwa dan Saksi Rianto yang merasa panik kemudian Terdakwa terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa benar pada saat jatuh Terdakwa melihat Saksi Rianto lompat dari sepeda motor dan melarikan diri namun berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa ketika sepeda motor jatuh Terdakwa langsung diamankan oleh anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi Rianto berhasil ditangkap kemudian anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rianto hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis Ganja dengan bungkus kertas koran didalam tas selempang terbuat dari karung plastik, 1 (satu) unit HP merk NOKIA Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA milik Saksi Rianto dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam les merah milik Terdakwa;

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis Ganja dengan bungkus kertas koran didalam tas selempang terbuat dari karung plastik telah dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita acara penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 071/SP.61055/2023, tanggal 22 September 2023, memiliki berat bersih 1.101,49 (seribu seratus satu koma empat puluh sembilan) gram;

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis Ganja dengan bungkus kertas koran didalam tas selempang terbuat dari karung plastik telah dilakukan pemeriksaan laboratorium yang berdasarkan Pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 6899/NNF/2023, tanggal 27 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan Point B adalah benar positif Ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Rianto dalam membeli, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba jenis ganja dari daerah Gunung Salak, Kabupaten Aceh Utara hingga ke Kabupaten Bener Meriah tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk peredaran, kepemilikan serta penggunaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
4. yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningwaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa Zamrika Khairi Bin Budiman;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 29, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 38 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak untuk memproduksi, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, mengimpor, mengekspor, mentransito, mengedarkan, mengemas kembali atau menyediakan narkotika golongan I, II dan III haruslah mendapat izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Perhubungan dan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa khusus penggunaan narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan “*melawan hukum*” secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan “*tidak melawan hukum*” dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I apabila orang yang berhak (yang telah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta regensia diagnostic serta regensia laboratorium;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan penggunaan narkoba di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh orang yang berhak menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dapat dikategorikan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman?

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan, petugas pada bidang farmasi maupun ilmuwan/peneliti, pasien atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menggunakan narkoba golongan I, melainkan ditemukan fakta bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani ternyata tidak memiliki kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun kesehatan, bahkan Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen yang sah terkait membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin/hak dalam bentuk apapun berkaitan dengan Narkoba untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta regensia diagnostic serta regensia laboratorium sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini yakni membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna memegang atau mengangkat barang sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat lain, mengingat tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang sedemikian rupa sehingga dalam banyak kasus sangatlah kesulitan menemukan asal maupun

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan narkoba, untuk itu tidak perlu satu tempat ketempat lain diketahui, cukuplah adanya keadaan-keadaan tertentu sudah dapat dianggap termasuk pengertian membawa;

Menimbang, bahwa pengertian membawa merupakan kata aktif, oleh karena itu harus ada ikatan batin antara pelaku dengan barang yang dibawa, dan satu kesatuan dengan yang dibawa meskipun bukan berarti barang yang dibawa harus miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengirim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyampaikan, mengantarkan dengan perantara, pengertian mengirim dalam hal ini antara yang mengirim dan barang yang dikirim tidak dalam satu kesatuan artinya si pengirim berada tetap di kediamannya sedangkan barang yang dikirim bergerak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan ke suatu tempat, mengangkat dan membawa biasanya dilakukan oleh orang meskipun dapat dilakukan oleh alat berat, memuat dan membawa atau mengirimkan ke suatu tempat berarti keberadaan barang ada dalam pengangkutan dapat dilakukan melalui laut maupun udara, dimana setiap pengangkutan narkoba, memiliki penanggung jawab narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransito dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar transit yang memiliki makna tempat singgah atau lalu lintasan barang dagangan, dalam hal ini mentransito berarti menempatkan barang narkoba di tempat singgah untuk kemudian akan dibawa untuk dilanjutkan sesuai dengan tujuan yang ditentukan, tempat singgah dalam hal ini merupakan antara saja berhubung karena jarak yang jauh atau karena sebab lain baik untuk menghindari pemeriksaan atau untuk memperlancar barang sampai ditujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Rianto) dikebun milik Saksi Rianto sedang memetik kopi bersama hingga Terdakwa diajak oleh Saksi Rianto untuk ikut mengambil bahan yakni Narkoba jenis ganja di daerah gunung salak, atas ajakan tersebut Terdakwa kemudian menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rianto dan Terdakwa selesai memetik kopi kemudian Saksi Rianto dan Terdakwa menjual kopi tersebut, setelah kopi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjual kemudian Saksi Rianto berkata kepada Terdakwa jika uang hasil penjualan kopi kita belikan ganja saja sekalian pada saat ambil Narkotika jenis ganja dan Terdakwa pun menyetujuinya sehingga Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Rianto;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Rianto mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja Saksi Rianto juga meminta Terdakwa untuk menambahkan uang sehingga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Rianto dan Terdakwa bergegas menuju gunung salak, Kabupaten Aceh Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam les merah milik Terdakwa dan sesampainya di daerah gunung salak kemudian Saksi Rianto berjumpa dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak lama kemudian Saksi Rianto telah membawa tas selempang terbuat dari karung plastik dan pada saat Terdakwa melihat tas selempang Saksi Rianto Terdakwa sempat bertanya kok banyak sekali narkotika jenis ganja dan dijawab oleh Saksi Rianto tidak apa-apa hingga kemudian Saksi Rianto dan Terdakwa bergegas kembali menuju Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi Rianto dan Terdakwa sedang melintas di jalan Kampung Bale Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam les merah tiba-tiba terlihat beberapa orang mengejar Terdakwa bersama dengan Saksi Rianto dari arah belakang hingga kemudian Terdakwa dan Saksi Rianto yang merasa panik kemudian Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan pada saat jatuh Terdakwa melihat Saksi Rianto lompat dari sepeda motor dan melarikan diri namun berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa ketika sepeda motor jatuh Terdakwa langsung diamankan oleh anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah dan pada saat Terdakwa dan Saksi Rianto berhasil ditangkap kemudian anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rianto hingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis Ganja dengan bungkus kertas koran didalam tas selempang terbuat dari karung plastik, 1 (satu) unit HP merk NOKIA Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA milik Saksi Rianto dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam les merah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis Ganja dengan bungkus kertas koran didalam tas selempang terbuat dari karung plastik telah dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 071/SP.61055/2023, tanggal 22 September 2023, memiliki berat bersih 1.101,49 (seribu seratus satu koma empat puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis Ganja dengan bungkus kertas koran didalam tas selempang terbuat dari karung plastik telah dilakukan pemeriksaan laboratorium yang berdasarkan Pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 6899/NNF/2023, tanggal 27 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan Point B adalah benar positif Ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rianto dalam membeli, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba jenis ganja dari daerah Gunung Salak, Kabupaten Aceh Utara hingga ke Kabupaten Bener Meriah tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk peredaran, kepemilikan serta penggunaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian/ fakta-fakta yuridis tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Perbuatan Terdakwa yang mau diajak oleh Saksi Rianto untuk membeli Narkoba jenis ganja hingga Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang oleh karenanya Saksi Rianto dapat membeli berupa 2 (dua) paket narkoba jenis Ganja dengan bungkus kertas koran didalam tas selempang terbuat dari karung plastik yang berdasarkan Pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 6899/NNF/2023, tanggal 27 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A dan Point B adalah benar positif Ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memiliki berat bersih keseluruhan 1.101,49 (seribu seratus satu koma empat puluh sembilan) gram yang dibawa dari Kabupaten Aceh Utara menuju Kabupaten Bener Meriah sehingga perbuatan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas dapat dikatakan sebagai perbuatan yang membawa Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut melakukan (medeplege);

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 2 syarat utama yang harus dipenuhi bagi adanya turut melakukan tindak pidana (medepleger) yaitu :

1. Kerjasama yang disadari antara para pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka (bewuste samenwerking);
2. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (kerjasama secara fisik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan sebagaimana telah majelis uraikan didalam penjelesan unsur ad.3 bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Rianto yang telah pergi ke daerah gunung salak Kabupaten Aceh Utara dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan kemudian Saksi Rianto yang membawa Narkotika jenis ganja dengan tas selempang dimana untuk mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa ikut menambahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Rianto maka hal ini merupakan bentuk kerjasama yang disadari antara para pelaku dan Terdakwa serta Saksi Rianto dengan ditangkapnya di daerah Kampung Bale Rembele, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan membawa Narkotika jenis ganja maka telah terlihat jika Terdakwa dan Saksi Rianto telah melaksanakan kehendak itu secara bersama-sama maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa sudah sepantasnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis Ganja dengan bungkus kertas koran total berat keseluruhan 1.101,49 (seribu seratus satu koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tas selempang terbuat dari karung plastik, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam les merah tanpa Nomor Polisi, oleh karena masih diperlukan dalam perkara Terdakwa atas nama Rianto Bin Jasman, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zamrika Khairi Bin Budiman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis Ganja dengan bungkus kertas koran total berat keseluruhan 1.101,49 (seribu seratus satu koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang terbuat dari karung plastik;
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125 warna hitam les merah tanpa No. Polisi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rianto Bin Jasman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh kami, Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., dan Beny Kriswardana, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dedi Alnando, S.H., M.H., dan Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh M. Agra Dwadima Putra, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni Fernando, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Str